

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini tentang pendahuluan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai dasar penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.

A. Latar Belakang

Menikah merupakan hal yang penting dalam siklus kehidupan setiap individu (Ardhianita & Andayani, 2005). Melalui pernikahan, individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan material, kebutuhan psikologis, kebutuhan seksual dan kebutuhan spiritual (Nurpratiwi, 2010). Setiap individu yang menikah mengharapkan terpenuhinya kebutuhan yang layak bersama pasangan (Wulan & Chotimah, 2017).

Tujuan utama dari pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan, tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan tanpa adanya kualitas yang tinggi dari interaksi pernikahan (Dewi & Basti, 2008). Keberhasilan dalam pernikahan berkaitan erat dengan bagaimana cara pasangan tersebut membuat keputusan, berkomunikasi, dan mengatasi konflik (Brubaker, dalam Papalia, Old, & Feldman, 2008), akan tetapi tidak semua kehidupan pernikahan berjalan dengan baik hingga akhir, karena ada juga pasangan yang berakhir dengan perceraian. Tingkat perceraian individu yang menikah pada usia belasan tahun atau awal dua puluhan cenderung tinggi disebabkan kurangnya penyesuaian diri (Hurlock, 1980).

Data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung sejak Januari hingga Mei tahun 2017 tercatat sekitar 2400 pasangan yang mengajukan perceraian baik dari pihak istri maupun pihak suami. Rata-rata pasangan suami istri yang bercerai setiap bulannya sekitar 250 pasangan. Selama tahun 2017 setiap bulannya Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung menerima 200-500 berkas kasus perceraian. Pada bulan Januari tercatat sebanyak 500 kasus, Februari 500 kasus, Maret 515 kasus, April 420 kasus,

Mei 440 kasus, Juni 210 kasus, Juli 540 kasus, Agustus 600 kasus, dan September 480 kasus (Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung, 2017).

Mayoritas pengaju gugatan perkara perceraian menurut Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung adalah wanita. Wilke (dalam Nakita, 2018) mengelompokkan beberapa alasan umum wanita mengajukan gugatan cerai yaitu karena adanya beban dalam pernikahan, ketidapuasan seksual, dan tidak memiliki komunikasi emosional sebaik dulu. Menurut Reilly (dalam Nakita, 2018) bahwa tingginya kasus istri menggugat cerai disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab dan hal ini menjadi alasan utama dibandingkan faktor lain seperti KDRT dan adanya pihak ketiga. Selain itu, terdapat beberapa faktor penyebab perceraian tersebut seperti perselisihan dan pertengkaran, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga hingga ditinggalkan oleh salah satu pihak (Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung, 2017). Konflik dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari (Straus, Hamby, McCoy, & Sugarman, 1996). Ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan yang ada seringkali menimbulkan konflik dalam pernikahan (Dewi & Basti, 2008).

Konflik dalam pernikahan yang sulit terdeteksi oleh salah satu pasangan biasanya akan berdampak terhadap hubungan mereka (Fincham & Beach, 1999). Kehadiran konflik dalam upaya penyelesaian masalah yang sulit diselesaikan akan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami istri yang dapat menimbulkan konflik pernikahan atau konflik pernikahan (Dewi & Basti, 2008).

Konflik pernikahan merupakan konflik yang terjadi diantara pasangan suami istri yang bisa memberi dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap relasi antar keduanya (Sadarjoen, 2005). Hal kecil yang mendasari konflik dan kegagalan dalam pernikahan diakibatkan karena adanya perbedaan antara pria dan wanita dalam mewujudkan harapan pernikahan (Papalia, Old, & Feldman, 2008).

Suami dan istri di dalam pernikahan memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi konflik yang muncul, misalnya istri lebih cenderung untuk memulai konflik dibandingkan dengan suami yang lebih memilih menarik diri dari

interaksi yang negatif (Faulkner, Davey, & Davey dalam Flores, 2008). Istri dalam rumah tangga digambarkan sebagai pendorong emosi, sedangkan suami memiliki orientasi untuk memecahkan masalah dengan menghindari konflik terhadap isu-isu yang ditimbulkan oleh istri (Flores, 2008).

Kepuasan pernikahan dapat terwujud apabila suami istri mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar antara mereka, saling memahami keadaan masing-masing, terciptanya komunikasi yang baik, tercurahnya kasih sayang diantara keduanya serta membutuhkan pengelolaan emosi (Wulan & Chotimah, 2017). Sehingga dalam hal ini yang lebih digaris bawahi adalah bagaimana pengelolaan emosi pada keduanya dalam mengatasi permasalahan dalam pernikahan. Pada dasarnya setiap individu tidak hanya memiliki emosi tetapi juga harus dapat mengendalikan emosi tersebut, karena individu yang mampu mengendalikan emosinya dengan baik akan berdampak baik pula, yaitu dengan mendatangkan kebahagiaan pada individu tersebut (Wulan & Chotimah, 2017).

Regulasi emosi adalah cara individu memengaruhi emosi yang dimiliki, kapan harus merasakan emosi, dan bagaimana mengalami serta mengekspresikan emosi tersebut (Gross, 1998). Regulasi emosi yang dilakukan merupakan usaha dalam memberikan pengaruh terhadap emosi yang muncul dengan cara mengatur bagaimana individu merasakan dan mengekspresikan emosinya agar tetap bersikap tenang dan berfikir jernih (Gross J. J., 2007). Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulan & Chotimah (2017), menyatakan untuk mencapai kepuasan pernikahan maka di dalamnya terdapat peran dari regulasi emosi.

Kepuasan pernikahan merupakan indikator penting dalam keberhasilan suatu pernikahan (Ardhianita & Andayani, 2005). Oleh sebab itu setiap konflik yang muncul dalam hubungan pernikahan akan berdampak pada kepuasan pernikahan (Sari & Fauziah, 2016). Kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai penilaian subjektif tentang kualitas suatu hubungan pernikahan yang mencakup beberapa aspek yang harus terpenuhi oleh masing-masing pasangan, sehingga merasa puas akan pernikahannya (Sari & Fauziah, 2016).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, ditemukan bahwa konflik pernikahan dapat berdampak terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri, dan juga dikatakan bahwa regulasi emosi memiliki peran untuk mencapai kepuasan pernikahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui secara ilmiah dan mendalam mengenai pengaruh konflik pernikahan dan regulasi emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh konflik pernikahan terhadap kepuasan pernikahan pada istri di Kota Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh regulasi emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri di Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh konflik pernikahan dan regulasi emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai pengaruh konflik pernikahan dan regulasi emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun aplikatif yang diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi pembaca dan menjadi sumber data yang *update* mengenai teori-teori pernikahan khususnya kepuasan pernikahan pada istri.

2. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini secara aplikatif diharapkan dapat bermanfaat bagi perempuan yang sedang menjalankan perannya sebagai istri khususnya di

Kota Bandung dalam upaya mencapai kepuasan pernikahan dengan mengelola konflik pernikahan dan regulasi emosi yang terjadi di dalam pernikahan.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci teori mengenai konsep regulasi emosi, konflik pernikahan, dan kepuasan pernikahan serta menjelaskan kerangka berpikir, hipotesis dan asumsi penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengambilan data, instrumen penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai temuan penelitian dan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan.

5. BAB V KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan temuan penelitian mengenai konflik pernikahan, regulasi emosi, dan kepuasan pernikahan.